

## INKONSISTENSI PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PEMEGANG POLIS ASURANSI JIWA BERSAMA BUMI PUTERA 1912

**Ratnaningsih**

Fakultas Hukum Universitas Lumajang

Email: ratnafaradisa@gmail.com

### **Abstrak**

Asuransi Jiwa Bersama (selanjutnya disingkat AJB) Bumi Putera merupakan usaha asuransi yang telah lama berdiri sebelum kemerdekaan Indonesia yaitu pada tahun 1912. Usaha asuransi AJB Bumi Putera 1912 tidak sama dengan asuransi jiwa yang lain karena merupakan usaha bersama (mutual). Berkaitan dengan usaha asuransi AJB Bumi Putera ini baru mendapatkan pengaturan pada tahun 2014 dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 40 Tahun 2014 Tentang Asuransi khususnya diatur pada pasal 6, dan telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomer 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama. Nasabah pemegang polis ini rata-rata tidak memahami bagaimana jenis asuransi dengan usaha bersama ini, karena tidak adanya pengaturan dan kejelasan saat mengikatkan diri dalam suatu polis pada AJB Bumi Putera. Saat ini AJB Bumi Putera tengah mengalami masalah yang sangat serius yaitu gagal bayar klaim asuransi yang nilainya triliunan kepada pemegang polis. Terdapat ketidak pastian hukum terkait kedudukan hukum pemegang polis AJB Bumi Putra 1912. Jika pada asuransi lain memiliki kedudukan sebagai konsumen, akan tetapi khusus untuk AJB Bumi Putera 1912 pemegang polis dianggap sebagai pemilik usaha asuransi yang dapat menikmati keuntungan juga menanggung kerugian dari AJB Bumi Putera sehingga tidak ada kejelasan pula mengenai perlindungan hukum nasabah pemegang polis AJB Bumi Putera. Upaya penyelesaian gagal bayar klaim AJB Bumi putera dapat ditempuh melalui mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, likuidasi dan kepailitan

**Kata Kunci :** Asuransi Jiwa Bersama, Pemegang Polis, Perlindungan Hukum, Inkonsistensi

### **Abstract**

*Joint Life Insurance (hereinafter abbreviated as AJB) Bumi Putera is an insurance business that has been around for along time before Indonesia's independence, namely in 1912. The insurance business of AJB Bumi Putera 1912 is not the same as other life insurance because it is a mutual business. In relation to the insurance business, AJB Bumi Putera 1912 only received regulation in 2014 wuth the*

*issuance of Law of the Republic of Indonesia number 40 of 2014 concerning Insurance, specifically regulated in article 6, and Government Regulation number 87 of 2019 concerning Insurance Companies in the Form of Joint ventures has been issued. On average, the policyholder customers do not understand how the type of insurance is with this joint venture. Due to the absence of regulation and clarity when binding themselves in a policy with AJB Bumi Putera currently, AJB Bumi Putera is experiencing a very serious problem, namely failure to pay insurance claims worth trillion to policyholder. There is legal uncertainty regarding the legal position of the AJB Bumi Putera 1912 policy holder. There is legal uncertainty regarding the legal protection of the AJB Bumi Putera 1912 policy holder. Is considered the owner of the insurance benefits and also bear the losses from AJB Bumi Putera so that there is also no clarity regarding the legal protection of the AJB Bumi Putera 1912 policyholder customers. Unavailability of sons can be reached through the mechanism of Postponement of Liability, liquidation and bankruptcy, failing to settle AJB Bumi's claims.*

**Keywords:** *Join life Insurance, Policy Holder, Legal Protection, Inconsistency.*

## **A. PENDAHULUAN**

Pembangunan ekonomi sangat membutuhkan peranan hukum dalam melaksanakan sekaligus menjaga dan melaksanakan iklim persaingan usaha serta melindungi konsumen guna mendukung dinamika kemajuan ekonomi. Hal ini sesuai Pasal 33 (ayat 4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) perubahan keempat. Berdasarkan pasal tersebut dinyatakan bahwa Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 berdasarkan Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2007 juga telah menggariskan bahwa pelaksanaan pembangunan hukum melalui pembaharuan materi hukum dengan tetap memperhatikan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi adalah merupakan upaya guna peningkatan kepastian hukum serta perlindungan hukum dengan berintikan ketertiban, kesejahteraan dan keadilan.

Asuransi merupakan salah satu lembaga keuangan non perbankan yang berdasarkan sudut pandang hukum dan ekonomi merupakan manajemen risiko utama yang bertujuan untuk menghindari terjadinya kerugian yang diakibatkan oleh peristiwa yang tidak tentu (*evenement*). Asuransi berasal dari kata *verzekerling* (Belanda) yang berarti pertanggungan. Asuransi atau pertanggungan merupakan bentuk kontrak atau persetujuan yang dituangkan dalam suatu perjanjian asuransi yang dinamakan dengan polis bahwa pihak yang satu yang

disebut penanggung menyetujui untuk melakukan pembayaran atas suatu kerugian (ganti rugi) kepada tertanggung (pihak lain yang disetujui) dengan adanya pembayaran premi.<sup>1</sup> Asuransi membawa misi sosial dan ekonomi dengan adanya premi dari tertanggung yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi dengan maksud adanya pengalihan resiko dari tertanggung kepada penanggung. Kegunaan yang positif ini sudah selayaknya jika lembaga asuransi ini perlu untuk terus dikembangkan, akan tetapi untuk mengembangkan lembaga asuransi perlu memperhatikan beberapa faktor antara lain: kejujuran para pihak, pelayanan yang baik, peraturan perundang-undangan yang memadai, tingkat pendapatan masyarakat, pemahaman yang baik terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.<sup>2</sup>

Pada artikel ini penulis khusus membahas berkaitan dengan Asuransi Jiwa Bersama (Selanjutnya disingkat AJB Bumi Putera) merupakan usaha asuransi yang telah lama berdiri sebelum kemerdekaan Indonesia yaitu pada tahun 1912. Usaha asuransi AJB Bumi Putera tidak sama dengan asuransi jiwa yang lain karena merupakan usaha bersama (mutual). Berkaitan dengan usaha asuransi AJB Bumi Putera ini baru mendapatkan pengaturan pada tahun 2014 dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 40 Tahun 2014 Tentang Asuransi khususnya diatur pada pasal 6, dan telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomer 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama. Saat ini AJB Bumi Putera tengah mengalami masalah yang sangat serius yaitu gagal bayar klaim asuransi yang nilainya triliunan kepada pemegang polis. Pengaturan asuransi jiwa berbentuk usaha bersama ini sangat terlambat dibuat berkisar 107 tahun baru ada pengaturannya dapat diartikan sebelum itu terjadi kekosongan hukum. Nasabah pemegang polis ini rata-rata tidak memahami bagaimana jenis asuransi dengan usaha bersama ini, karena tidak adanya pengaturan dan kejelasan saat mengikatkan diri dalam suatu polis pada AJB Bumi Putera. Terlebih dengan adanya isu yang santer diberitakan belakangan ini bahwa AJB Bumi Putera akan dilikuidasi dan tidak optimalnya perlindungan hukum nasabah jika dilakukan likuidasi. Berdasarkan latar belakang ini penulis tertarik untuk membahas persoalan tersebut dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah hakikat perlindungan hukum nasabah pada Asuransi?
2. Apakah Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 dapat memberikan perlindungan hukum bagi nasabah?
3. Bagaimanakah upaya penyelesaian gagal bayar klaim nasabah Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912?

<sup>1</sup> Mulhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 1

<sup>2</sup> Sastrawijaya. M. Suparman, Endang, 1992, *Hukum Asuransi, Perlindungan tertanggung Asuransi Deposito usaha Perasuransian* (Bandung: Alumni, 1992), 1.

## B. METODE PENELITIAN

HJ van Eikema Homnes berpendapat:<sup>3</sup> bahwa ilmu pengetahuan pada dasarnya memiliki metodenya sendiri. Penelitian merupakan suatu media inti yang bertujuan untuk kemajuan ilmu pengetahuan maupun teknologi agar dapat mengungkapkan kebenaran dengan cara yang secara sistematis, metodologis dan konsisten, begitu pula penelitian hukum.<sup>4</sup> Berdasarkan pendapat Bruggink penelitian hukum (*Legal research*) merupakan penelitian yang memiliki perbedaan dengan ilmu alam (*natural sciences*) atau ilmu sosial (*social sciences*) dengan adanya karakter dari ilmu hukum (*jurisprudence*).<sup>5</sup>

Ilmu Hukum dikatakan bersifat *sui generis* bahwa hukum merupakan ilmu yang mempunyai jenis sendiri (*suum*: sendiri, *genus*: jenis) yang berarti bahwa ilmu hukum tidak dapat dikelompokkan dalam salah satu cabang dari pohon ilmu. Adapun ciri khas ilmu hukum adalah ilmu yang normatif.<sup>6</sup> Pada artikel penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum yuridis normatif yaitu mengkaji dan menganalisa bahan-bahan serta issue-issue hukum. Penelitian ini dilakukan untuk memecahkan permasalahan hukum yang timbul sedangkan hasil yang akan di capai adalah preskripsi mengenai apa yang seyogyanya dilakukan.<sup>7</sup>

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa tehnik sebagai berikut:

1. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Aproach*) merupakan pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Penelitian hukum dalam level dogmatika hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan karena pokok bahasan yang di telaah berasal dari peraturan perundang-undangan.
2. Pendekatan konseptual (*Conseptual Aproach*) merupakan pendekatan penelitian dengan menggunakan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang akan melahirkan asas-asas hukum maupun argumentasi hukum juga pengertian-pengertian hukum

<sup>3</sup> HJ van Eikema Homnes dalam Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, (Prenada Media, Jakarta, , 2005), hal 7

<sup>4</sup> Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, *Hak Kreditur Separatis Dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit*, (Yogyakarta, Laksbang Presindo, 2009), hal 7

<sup>5</sup> JJ Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999), hall 213-218

<sup>6</sup> Philipus M. Hadjon, Titik Sri Djamiati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta,, Gajah Mada University Press, 2005), hal 1

<sup>7</sup> Ibid hal 93

sebagai sandaran peneliti guna membangun argumentasi hukum untuk memecahkan isu dalam penelitian yang dilakukan.<sup>8</sup>

### C. PEMBAHASAN

Konsep *welfare state* telah diamanatkan oleh pembukaan UUD 1945 alinea 4 yaitu ”melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial guna meujudkan tujuan negara ini dilakukan melalui pembangunan nasional. Menurut Sjachran Basah, pembangunan nasional bersifat *multy-kompleks* membawa akibat pemerintah harus banyak ikut campur tangan dalam kehidupan rakyat yang mendalam disemua sektor campur tangan itu tertuang dalam ketentuan perundang-undangan maupun peraturan pelaksanaannya<sup>9</sup>

Berdasarkan Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare Staat*) menegaskan bahwa negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat dengan lima pilar kenegaraan yaitu; demokrasi, penegakan hukum, perlindungan Hak Asasi Manusia, keadilan sosial dan anti demokrasi. Begitupun terkait lembaga asuransi maka campur tangan negara sangatlah diperlukan agar asuransi dapat beroperasi sebagaimana tujuan adanya asuransi.

#### 1. Hakikat Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Asuransi

Pasal 1 ayat 1 (UU Perasuransian) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan asuransi adalah perjanjian antara dua pihak yaitu antara perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan, biaya yang timbul, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin di derita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti;
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Berdasar bunyi pasal tersebut dapat digaris bawahi bahwa asuransi pada hakikatnya merupakan upaya untuk adanya pengalihan risiko (manajemen risiko)

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 95

<sup>9</sup> Sjachran basah, *Eksistensi dan tolak ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, (Bandung, Alumi, 1985) hal 3

dari tertanggung atau pemegang polis kepada penanggung atau usaha perasuransian dengan membayar premi sebagaimana tertulis pada polis atas suatu peristiwa yang belum tentu terjadi (evenement) guna adanya hasil pengelolaan dana atau penggantian atas kerugian/ kehilangan keuntungan atau berkaitan dengan hidup/ matinya seseorang. Berdasar pasal 28 angka (3) UU Perasuransian bahwa pertanggungan dimulai serta mengikat bagi para pihak terhitung sejak dibayarkannya premi atau kontribusi di terima agen asuransi.

Prof Emmy Pangaribuan Simanjuntak berpendapat bahwa asuransi memiliki tujuan utama mengalihkan risiko (tertanggung) yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa (yang tidak diharapkan terjadi) kepada orang lain (penanggung)<sup>10</sup> Ditinjau dari berbagai sudut pandang pragmatis, asuransi memiliki beragam tujuan terkait antara lain:<sup>11</sup>

- a. Memberikan jaminan perlindungan dari risiko kerugian yang diderita satu pihak
- b. Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar kepada pihak asuransi akan dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar, khususnya untuk asuransi jiwa;
- c. Meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak biaya, tenaga dan waktu;
- d. Pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu, tidak perlu mengganti/membayar sendiri kerugian yang timbul dan jumlahnya tidak tentu juga tidak pasti;
- e. Menutup loss of earning power seseorang atau badan usaha pada saat ia tidak dapat berfungsi (bekerja);
- f. Dasar bagi bank untuk memberikan kredit karena bank memerlukan jaminan perlindungan atas agunan yang diberikan oleh peminjam uang.

Hakikat asuransi tersebut berbeda tatkala berbicara mengenai AJB Bumi Putera 1912. Mengenai Bentuk Badan Hukum Dan Kepemilikan Perusahaan Perasuransian sebagaimana tertuang pada pasal 6 Ayat (1) terdapat 3 bentuk yaitu berbentuk Perseroan Terbatas, Koperasi atau Usaha bersama yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan, dan AJB Bumi Putera 1912 merupakan satu-satunya asuransi dengan bentuk usaha bersama di Indonesia sejak 1912. Penekanan kalimat terkait usaha bersama yang yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan dapat diartikan bahwa yang diakui oleh Pemerintah adalah terkait AJB Bumi Putera 1912 saja dan tidak boleh ada jenis asuransi dengan bentuk usaha bersama lagi. Menurut penulis aturan ini terkesan

<sup>10</sup> Ali, A.Hasyimi, Pengantar Asuransi, (Jakarta, Bumi Aksara, 1995) hal 170

<sup>11</sup> Ryan Iskandar, Tujuan Asuransi, <http://ryaniskandar.wordpress.com/2007/07/01/tujuan-asuransi/> diakses 16 Desember 2021 pukul 14.00

dipaksakan karena bentuk asuransi usaha bersama ini telah terlanjur ada sejak dahulu kala. Terkait asuransi yang berbentuk usaha bersama pada pasal 6 ayat (1) huruf C dinyatakan sebagai badan hukum dan selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Usaha Asuransi Jiwa merupakan usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung tetap hidup atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/ atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Sedangkan untuk Asuransi Jiwa Bersama tidak terdapat definisi yang jelas pada pasal 1 UU Perasuransian, akan tetapi pada pasal 35 angka (4) UU Perasuransian menyebutkan bahwa anggota dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah berbentuk koperasi atau anggota dari usaha bersama sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 1 Huruf (c) berhak atas keuntungan dan wajib menanggung seluruh kerugian dari kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Asuransi dengan bentuk usaha bersama pertama kali diatur melalui lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (selanjutnya disingkat UU Perasuransian). Alasan pertimbangan (ratio legis) bertujuan agar tercipta industri perasuransian yang sehat, amanah, kompetitif, dapat diandalkan guna meningkatkan perlindungan bagi pemegang polis, peserta, tertanggung serta meningkatkan peran untuk mendorong pembangunan nasional sebagaimana tertera pada dasar pertimbangan mengapa undang-undang asuransi ini di buat. Ada 2 hal yang patut untuk kita garis bawahi yang menjadi tujuan undang-undang ini yaitu memberikan perlindungan hukum bagi pemegang polis juga agar asuransi dapat berperan mendorong pembangunan nasional. Berbicara mengenai perlindungan hukum Soetjipto Rahardjo berpendapat adalah suatu upaya guna memberikan perlindungan kepada kepentingan individu atau orang perorangan dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya guna bertindak dalam kepentingan tersebut. Lebih jauh menurut pendapatnya bahwa salah satu sifat dan tujuan dari hukum adalah memberikan (perlindungan) pengayoman kepada masyarakat dan diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.

Berkaitan dengan klausula bahwa asuransi yang merupakan usaha bersama anggotanya berhak atas seluruh keuntungan dan wajib menanggung seluruh kerugian dari kegiatan usaha tentulah sangat mengejutkan bagi pemegang polis AJB Bumi Putera 1912, apalagi dalam kondisi keterpurukan AJB Bumi Putera saat ini. Permasalahan yang membelit AJB Bumi Putera 1912 dengan adanya ribuan nasabah pemegang polis tidak menerima pembayaran klaim pada saat jatuh tempo atau pada masa berakhirnya kontrak dalam polis asuransi, sedangkan rata-

rata nasabah telah mengikuti AJB Bumi Putera 1912 jauh sebelum Undang-Undang Perasuransian ini mengaturnya. Ketidakjelasan kedudukan nasabah AJB Bumi Putera 1912 membawa persoalan tersendiri sebagai konsumen lembaga asuransikah sebagaimana pemahaman mereka pada saat awal mengikatkan diri sebagai nasabah asuransi, atau justru menjadi produsen pemilik usaha asuransi. Disisi lain peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan nasabah asuransi pada jenis asuransi dengan usaha bersama ini tidak secara jelas telah mengaturnya, terkait bagaimana pembagian keuntungan usaha asuransi termasuk batasan kerugian yang bagaimana yang harus ditanggung oleh seluruh pemegang polis pada situasi keterpurukan AJB Bumi Putera 1912 saat ini. Nuansa ketidakadilanpun merebak pada pemegang polis, bagaimana mereka harus menanggung kerugian sedangkan premi hingga akhir masa kontrak telah tertib mereka laksanakan.

## **2. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912**

Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 merupakan satu-satunya usaha asuransi yang berbentuk mutual, dan merupakan asuransi jiwa tertua di Indonesia. Sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa Asuransi dengan bentuk mutual ini baru mendapat pengaturan melalui UU Perasuransian pada tahun 2014 sehingga dapat dikatakan baru mendapat pengaturan sekitar 102 tahun beroperasi. Menyikapi bunyi pasal 6 ayat (1) huruf (c) UU Perasuransian maka pada tahun 2019 keluarlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama. Berdasarkan Pasal 6 Angka (3) UU Perasuransian memang di sebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum usaha bersama sebagaimana di maksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Akan tetapi sebelum adanya Peraturan Pemerintah ini diterbitkan pula Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Selanjutnya disingkat POJK) Nomer 1/POJK.05/2018 Tentang Kesehatan Keuangan Bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama.

Kedudukan Hukum Nasabah AJB Bumi Putera tidak ada kejelasan, berbagai aturan yang mengatur nasabah asuransi ini juga tidak terdapat sinkronisasi berkaitan dengan kedudukan hukumnya. Pada UU OJK Nasabah asuransi memiliki kedudukan hukum sebagai konsumen. Hal ini dapat di baca pada ketentuan Umum Pasal 1 angka (15) UU OJK bahwa yang dimaksud konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain pemegang polis pada perasuransian. Jelas dalam UU OJK menempatkan pemegang polis sebagai konsumen. Ketika berkedudukan sebagai konsumen

terkait asuransi tentu ada perlindungan konsumen berdasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Demikian pula menyangkut sektor jasa keuangan termasuk nasabah asuransi mendapat perlindungan pula pada UU OJK tepatnya pada Pasal 28 UJOJK bahwa untuk melindungi konsumen dan masyarakat, OJK memiliki kewenangan melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat antara lain; memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait karakteristik sektor jasa keuangan, layanan maupun produknya, meminta Lembaga Jasa Keuangan menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat, serta tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsumen memang perlu untuk dilindungi secara hukum dari praktek bisnis curang pelaku usaha yang dapat membawa kerugian bagi konsumen.

Pengamat industri asuransi Irvan Rahardjo yang juga merupakan mantan Komisaris Bumiputera menyampaikan pendapatnya bahwa POJK ini mendahului peraturan pemerintah mengenai asuransi mutual sesuai amanat UU Perasuransian. Bahkan jika berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) perkara Nomer 32/PUU-XI/2013 Perkara uji material terhadap Undang-Undang Asuransi yang lama yaitu Undang-Undang Nomer 2 Tahun 1992 maka bentuk usaha bersama semestinya diatur undang-undang.<sup>12</sup> Menurut penulis carut marut pengaturan ini menunjukkan adanya tumpang tindih kewenangan pula antara peraturan pemerintah (Presiden dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah) dan Otoritas Jasa Keuangan selaku pemegang otoritas yang memiliki kewenangan menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan termasuk di sektor Perasuransian sebagaimana telah diatur pada Pasal 5 Jounto Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Selanjutnya disingkat menjadi UU OJK). Harus dingat pula bahwa berdasarkan pasal 8 UU OJK salah satu kewenangan OJK adalah menetapkan peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan, dan asuransi merupakan sektor jasa keuangan yang juga termasuk dalam ruang lingkup pengaturan dan pengawasan OJK.

Berkaitan dengan perlindungan hukum bagi nasabah AJB Bumiputera 1912 tidak terdapat pengaturan yang jelas baik berdasarkan UU Perasuransian, POJK Nomer 1/POJK.05/2018, maupun berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi

---

<sup>12</sup> Dilansir oleh Martha Ruth Tertina, <https://katadata.co.id/marthathertina/finansial/5e9a560282b48/> tangani-bumiputera-ojk-terbitkan-peraturan-tentang-asuransi-mutual, terakhir diakses 15 Agustus 2021 pukul.20.25.WIB

Berbentuk Usaha Bersama (Selanjutnya disingkat PP No 87 Tahun 2019). Kedudukan hukum nasabah AJB Bumi Putera 1912 atau pemegang polis jika berdasar UU Perasuransian dan Peraturan Pemerintah tersebut dianggap sebagai pemilik usaha dengan sebutan anggota yang berhak menerima keuntungan dan wajib menanggung kerugian dari AJB Bumi Putera 1912. Tentu hal ini sangat ironis jika dikaitkan dengan hakikat asuransi yang merupakan perjanjian pertanggungan antara pihak tertanggung dan penanggung untuk mengalihkan risiko atas kehilangan keuntungan yang diakibatkan karena kerugian atau karena hidup matinya tertanggung (peristiwa tidak pasti) dengan membayar premi. Pada posisi AJB Bumi Putera 1912 yang sedang mengalami kesulitan likuiditas saat ini dengan banyaknya gagal bayar klaim asuransi pada nasabah, alih-alih akan mendapatkan penggantian atau beralihnya risiko pada penanggung sebagaimana hakikat asuransi atau pertanggungan, tetapi justru juga wajib menanggung resiko kerugian usaha asuransi.

Hak dan kewajiban anggota asuransi dengan bentuk usaha bersama seperti AJB Bumi Putera 1912 diatur berdasarkan Pasal 10 dan 11 PP No 87 Tahun 2019. Berdasarkan pasal 10 anggota memiliki hak untuk dipilih menjadi peserta Rapat Umum Anggota (disingkat RUA) sesuai dengan mekanisme yang berlaku, juga berhak mendapatkan keuntungan dari kegiatan usaha asuransi. Anggota juga memiliki kewajiban sebagaimana diatur pada Pasal 11 yaitu mematuhi Anggaran Dasar dan keputusan yang disepakati dalam RUA, serta menanggung seluruh kerugian dari kegiatan usaha. Tentu ini bukan berita baik bagi nasabah AJB Bumi Putera saat ini, dimana letak perlindungan hukumnya ketika tidak ada batasan yang jelas terkait kewajiban menanggung seluruh kerugian ini, terutama bagi nasabah yang sudah melaksanakan kewajibannya membayar premi asuransi tanpa pernah merasakan keuntungan sedikitpun dari AJB Bumi Putera 1912. Semua orang dianggap tahu hukum sesuai dengan fiksi hukum, atas aturan yang sangat terlambat dibuat. Perlindungan hukum bagi nasabah AJB Bumi Putera 1912 sebagai bagian dari masyarakat (anak bangsa) terasa jauh panggang dari api. Secara prinsip, manifestasi dari perlindungan hukum adalah suatu kepastian aturan dalam suatu pranata hukum, dapatlah dipahami bahwa wujud konkrit dari perlindungan hukum adalah suatu kepastian hukum dapat dilihat dari beberapa aspek dasar, yaitu:

- a. Aspek tujuan hukum, aliran normatif-dogmatik beranggapan bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Ahmad Ali, *Menguak Takbir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, (Chandra Pratama, Jakarta 1996) hal 95-96

- b. Aspek perlindungan hukum dalam penegakan hukum, dalam hal ini hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan.<sup>14</sup>

Terkait dengan permasalahan yang saat ini tengah membelit AJB Bumi Putera dengan berpatokan kepada 2 pendapat ahli tersebut diatas maka sudah selayaknya terdapat kepastian hukum bagi nasabah AJB Bumi Putera 1912 agar bisa mendapatkan kembali uang yang telah dipercayakannya pada AJB Bumi Putera 1912. Pengembalian dana nasabah AJB Bumi Putera menjadi persoalan yang sangat penting sehingga harus ada instrumen hukum yang dapat memberikan suatu perlindungan hukum. Alangkah tidak adilnya jika nasabah harus menanggung kerugian di AJB Bumi Putera 1912 jika segala kewajiban nasabah telah dijalankan dengan baik. *Good Corporate Governance* (tata kelola yang baik) dengan memperketat pengaturan dan pengawasan terkait operasional AJB Bumi Putera 1912 oleh Otoritas Jasa Keuangan merupakan keharusan yang tak boleh dikesampingkan serta adanya penegakan hukum bagi pihak yang telah melakukan penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan terpuruknya AJB Bumi Putera 1912 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

### 3. Upaya Penyelesaian Persoalan Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912

Kondisi carut marutnya AJB Bumi Putera 1912 terdapat beberapa opsi yang dapat menjadi upaya penyelesaian.

- 1) Piter menyampaikan beberapa pokok pikiran guna penyelesaian AJB Bumi Putera Membentuk kembali Badan Perwakilan Anggota yang telah dianulir berdasar PP No 87 Tahun 2019, serta membentuk pengelola Bumi Putera (komisaris yang dan direksi) yang profesional, untuk selanjutnya kedua pihak ini dapat menerapkan ketentuan Pasal 38 Anggaran Dasar (AD) dan menginisiasi sidang luar biasa untuk memutuskan perusahaan tetap dipertahankan atau dilikuidasi.<sup>15</sup>
- 2) Penulis berpendapat jika Bumi Putera terpaksa tidak bisa dipertahankan maka instrument kepailitan dapat dilakukan sebagai salah satu *exit strategy*. Penulis lebih cenderung memilih instrumen kepailitan dari pada likuidasi, karena kepailitan mempunyai prospek yang lebih baik dan lebih pasti dibanding dengan likuidasi. Terdapat beberapa alasan yang diberikan oleh Ramlan

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1986 hal 130

<sup>15</sup> Piter Abdullah, Direktur Riset Centre Of Reform on Economics (CORE) Indonesia, *Solusi Untuk Pemegang Polis Selesaikan Kasus AJB Bumi Putera*, 6 Agustus 2021, <https://m.merdeka.com/uang/solusi-untuk-pemegang-polis-selesaikan-kasus-ajb-bumiputera.html> terakhir diakses 1 April 2022 pukul 16.20 WIB

Ginting untuk membuka cakrawala berpikir tentang kepailitan yang dapat penulis sitir dalam penulisan ini yaitu:<sup>16</sup>

- a. Penyelesaian kepailitan dilakukan melalui Pengadilan Niaga, likuidasi dilakukan di luar pengadilan;
  - b. Keputusan kepailitan oleh Pengadilan Niaga segera dapat dilaksanakan, sekalipun ada upaya kasasi atau peninjauan kembali, proses likuidasi tidak ada pengaturan yang demikian, sehingga tidak ada kejelasan kapan dimulai dilaksanakan;
  - c. Proses kepailitan, terdapat ketentuan ‘tindakan sementara’ yang dapat dimanfaatkan untuk melindungi harta yang menjadi obyek kepailitan, sedangkan dalam proses likuidasi tidak ada ketentuan mengenai tindakan sementara itu;
  - d. Proses kepailitan ditetapkan oleh kurator yang menangani harta pailit yang independen dan tidak memiliki benturan kepentingan, serta diawasi oleh hakim pengawas, sedangkan likuidasi dilakukan oleh tim likuidasi tanpa adanya hakim pengawas yang mengawasinya sehingga terkesan kurang pruden;
  - e. Kepailitan tanpa adanya pencabutan ijin usaha dan pembubaran badan hukum, sedangkan pada likuidasi tindakan hukum itu terlebih dahulu merupakan syarat agar likuidasi dapat dilaksanakan;
- 3) Pengajuan Kewajiban Penundaan Utang (PKPU), semua nasabah sepakat bersama-sama dengan pengurus perusahaan untuk menunda pembayaran seluruh kewajiban, lantas dihitung sisa aset dan dibagi secara merata (proporsional). Pengajuan PKPU ke Pengadilan atas seijin Otoritas Jasa Keuangan<sup>17</sup>

#### **D. KESIMPULAN**

1. Asuransi pada hakikatnya merupakan upaya untuk adanya pengalihan risiko (manajemen risiko) dari bertanggung atau pemegang polis kepada penanggung atau usaha perasuransian dengan membayar premi sebagaimana tertulis pada polis atas suatu peristiwa yang belum tentu terjadi (evenement) guna adanya hasil pengelolaan dana atau penggantian atas kerugian/ kehilangan keuntungan atau berkaitan dengan hidup/ matinya seseorang. Untuk asuransi jiwa secara

---

<sup>16</sup> Ramlan Ginting, *Kewenangan Tunggal Bank Indonesia Dalam Kepailitan Bank*, Buletin Hukum dan Kebangsentralan, volume 2, Nomor 2, Agustus 2004

<sup>17</sup> Kapler Marpaung, Dosen Program MM-Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, *Asuransi Mutual, Untung dan Rugi Sama-Sama* di Bagi, <https://m.mediaindonesia.com/opini/348888/asuransi-mutual-untung-dan-rugi-sama-sama-dibagi> terakhir diakses 17 Agustus 2021 pukul; 15.15 WIB

pragmatis memiliki tujuan Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar kepada pihak asuransi akan dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar;

2. Perlindungan hukum bagi nasabah AJB Bumiputera 1912 tidak terdapat pengaturan yang jelas baik berdasarkan UU Perasuransian, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomer 1/POJK.05/2018, maupun berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama (Selanjutnya disingkat PP No 87 Tahun 2019). Kedudukan hukum nasabah AJB Bumi Putera 1912 atau pemegang polis jika berdasar UU Perasuransian dan Peraturan Pemerintah tersebut dianggap sebagai pemilik usaha dengan sebutan anggota yang berhak menerima keuntungan dan wajib menanggung kerugian dari AJB Bumi Putera 1912. Tentu hal ini sangat ironis jika dikaitkan dengan hakikat asuransi yang merupakan perjanjian pertanggungan antara pihak tertanggung dan penanggung untuk mengalihkan risiko atas kehilangan keuntungan yang diakibatkan karena kerugian atau karena hidup matinya tertanggung (peristiwa tidak pasti) dengan membayar premi. Ketidak pastian hukum perlindungan terhadap nasabah AJB Bumi Putera juga tampak dengan adanya tidak adanya sinkronisasi, pada UU OJK Nasabah asuransi memiliki kedudukan hukum sebagai konsumen. Hal ini dapat di baca pada ketentuan Umum Pasal 1 angka (15) UU OJK bahwa yang dimaksud konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain pemegang polis pada perasuransian. Jelas dalam UU OJK menempatkan pemegang polis sebagai konsumen. Ketika berkedudukan sebagai konsumen terkait asuransi tentu ada perlindungan konsumen berdasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Upaya penyelesaian gagal bayar klaim AJB Bumi Putera 1912 bisa ditempuh dengan membentuk kembali Badan Perwakilan Anggota serta membentuk pengelola Bumi Putera untuk selanjutnya kedua pihak menginisiasi sidang luar biasa untuk memutuskan perusahaan tetap dipertahankan atau di hentikan, proses likuidasi, atau melalui mekanisme Pengajuan Kewajiban Penundaan Utang (PKPU).

Berdasarkan simpulan penelitian, diberikan rekomendasi sebagai berikut.

1. Untuk lembaga legislatif hendaknya membuat peraturan perundang-undangan yang berkepastian hukum yaitu terdapat konsistensi dalam memberikan perlindungan hukum bagi Nasabah AJB Bumi Putera 1912, dan terdapat sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain;
2. Untuk pengelola AJB Bumi Putera segera mengumumkan kepada publik langkah penyelesaian klaim gagal bayar AJB Bumi Putera, serta diteruskan

atau dihentikannya usaha asuransi ini. Jika di teruskan maka langkah ditempuh adalah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ke Pengadilan atas ijin OJK dengan jangka waktu penjadwalan yang pasti agar terdapat kepastian hukum bagi nasabah untuk memperoleh penggantian dana yang dipercayakan pada AJB Bumi Putera. Jika dihentikan kegiatannya maka proses kepailitan lebih baik ditempuh daripada melalui proses likuidasi demi keadilan dan kepastian hukum untuk nasabah AJB Bumi Putera 1912.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

Ahmad Ali, *Menguak Takbir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, (Chandra Pratama, Jakarta 1996)

Ali, A.Hasyimi, *Pengantar Asuransi*, (Jakarta, Bumi Aksara, 1995) hal 170

HJ van Eikema Homnes dalam Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, (Prenada Media, Jakarta, 2005)

Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, *Hak Kreditur Separatis Dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit*, (Yogyakarta, Laksbang Presindo, 2009)

JJ Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999)

Mulhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, (Raja Grafindo Persada, Depok, 2017)

Philipus M. Hadjon, Titik Sri Djamiati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005)

Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum Di Indonesia* (Bandung, Alumni, 1983)

Sjachran basah, *Eksistensi dan tolak ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, (Bandung, Alumni, 1985)

Sastrawijaya. M. Suparman, Endang, 1992, *Hukum Asuransi, Perlindungan tertanggung Asuransi Deposito usaha Perasuransian*, alumni, Bandung

Ramlan Ginting, *Kewenangan Tunggal Bank Indonesia Dalam Kepailitan Bank*, Buletin Hukum dan Kebangsentralan, volume 2, Nomor 2, Agustus 2004

### Internet

Kapler Marpaung, Dosen Program MM-Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, *Asuransi Mutual, Untung dan Rugi Sama-Sama* di Bagi, [https://m.mediaindonesia.com/opini/348888/asuransi mutual-untung-dan-rugi-sama-sama-dibagi](https://m.mediaindonesia.com/opini/348888/asuransi_mutual-untung-dan-rugi-sama-sama-dibagi) terakhir diakses 17 Agustus 2021 pukul; 15.15 WIB

Martha

Ruth

Tertina,

<https://katadata.co.id/marthathertina/finansial/5e9a560282b48/> tangani-bumiputera-ojk-terbitkan-peraturan-tentang-asuransi-mutual, terakhir diakses 15 Agustus 2021 pukul.20.25.WIB

Piter Abdullah, Direktur Riset Centre Of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Solusi Untuk Pemegang Polis Selesaikan Kasus AJB Bumi Putera, 6 Agustus 2021, <https://m.merdeka.com/uang/solusi-untuk-pemegang-polis-selesaikan-kasus-ajb-bumiputera.html> terakhir diakses 1 April 2022 pukul 16.20 WIB

Ryan Iskandar, Tujuan Asuransi, <http://ryaniskandar.wordpress.com/2007/07/01/tujuan-asuransi/> diakses 16 Desember 2021 pukul 14.00